

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah media yang dapat mempersatukan sepasang insan yakni seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga dan satu-satunya ritual pemersatu yang diakui secara resmi oleh agama serta negara.

Undang-Undang Nomor I tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan merupakan Ikatan lahir batin antara seseorang Pria dengan seorang Wanita sebagai Suami Istri dengan Tujuan Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.² Dapat diartikan dari Undang-Undang tersebut bahwa perkawinan merupakan perbuatan Hukum yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai tujuan pernikahan sendiri yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syariat dari Tuhan yang Maha Esa. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari’at Allah tetapi juga diartikan sebagai media untuk mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat.

² Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 ayat 1

Keluarga akan terbentuk secara baik dan benar jika mengikuti aturan yang telah disyari'atkan yakni dengan jalan perkawinan. Islam sendiri mengatur mengenai pensyari'atan perkawinan ditujukan untuk merealisasikan tujuan-tujuan dalam perkawinan dalam firman Allah QS An-Nur/24:32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang dan orang-orang yang layak(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hambamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.³

Perkawinan merupakan kunci awal untuk mengawali sebuah kehidupan berumah tangga. Pernikahan sendiri juga akan merubah seseorang dari status, peran, serta tanggung jawab yang berbeda dari masa sebelumnya sebelum pernikahan. Perkawinan mempunyai konsekuensi moral, sosial, dan ekonomi yang kemudian akan menimbulkan sebuah peran serta tanggung jawab sebagai suami istri.

Rumah tangga atau keluarga merupakan organisasi terkecil dalam sebuah kehidupan bermasyarakat yang menentukan bagaimana tingkah laku seseorang bisa terbentuk dan di dalamnya terdapat sebuah anggota keluarga

³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (bandung; Syigma, 2011), hal. 354

seperti ayah, ibu dan anak. Keluarga merupakan bentuk organisasi yang mempunyai peran dan fungsi masing-masing, dengan tujuan utamanya menjadikan keluarga menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Suami sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga memiliki peran serta tanggung jawab yaitu memberikan nafkah anak dan istri. Kompilasi Hukum Islam menguraikan mengenai ketentuan nafkah dalam pasal 80 ayat (4) bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perkawinan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.⁴

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri serta anak dalam kehidupan berumah tangga. Nafkah juga meliputi biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan yang merupakan kewajiban dari seorang suami. Maka dari itu salah satu aspek tanggung jawab dari seorang suami adalah berkerja. Sebab berkerja semua kebutuhan hidup dapat tercukupi dan salah satu bentuk realisasi dari ibadah dalam rumah tangga.⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bab X juga di jelaskan mengenai hak dan Kewajiban anak pada pasal 45 sampai dengan

⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4)

⁵ Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), hal.69

pasal 49 secara implisit di sebutkan macam-macam hak yaitu: hak pemeliharaan, hak pendidikan hak perwalian serta hak nafkah.⁶

Adanya kewajiban dari berbagai sumber hukum diatas yang ditetapkan bagi seorang pria sebagai seorang suami, melahirkan konsekuensi bagi suami dari wanita yang menjadi istrinya sekaligus sebagai sebuah kewajiban bagi seorang wanita dalam statusnya sebagai seorang istri.

Meskipun telah diuraikan dari berbagai macam sumber hukum di atas bahwa pria sebagai kepala keluarga serta bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah atau kebutuhan berumah tangga, namun dalam faktanya sekarang banyak juga wanita yang berperan dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangganya. Bahkan tidak sulit untuk menemukan pasangan suami istri dimana istri juga sama produktifnya dalam hal pemenuhan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep konsep perkawinan yang memposisikan istri di bawah suami pada praktiknya sekarang bisa dinilai bahwa suami-istri dalam posisi yang setara.

Di zaman globalisasi dan dibalik konsep emansipasi telah memberikan peluang dan toleransi kepada seorang istri untuk berkarir serta berkarya. Perubahan dalam sistem perekonomian dalam masyarakat tersebut berpengaruh pada perubahan pada alokasi ekonomi keluarga dalam hal ini perempuan berubah karena peranan perempuan dalam ekonomi

⁶ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat 1 dan pasal 49 ayat 2

berubah pula. Karena itu peran serta partisipasi perempuan dalam dunia kerja telah memberikan kontribusi yang besar terhadap sejahteranya sebuah keluarga.

Wanita diberi kebebasan serta keleluasaan untuk menggali potensi intelektual yang dimilikinya untuk memberikan sumbangsih dalam peradaban dunia di era globalisasi. Pada akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21 alur globalisasi dan emansipasi menjadikan peran wanita dalam masyarakat mengalami perubahan.

Jumlah wanita di Indonesia maupun di negara lain masih akan terus meningkat seiring bertambahnya waktu karena didukung dengan berbagai faktor seperti meningkatnya kesempatan belajar bagi wanita, keberhasilan progam keluarga berencana, serta kemajuan teknologi yang mempermudah serta memaksimalkan peranan wanita sebagai istri, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tapi juga ikut memngambil peran dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Wanita diharapkan untuk menjadi seorang yang mandiri serta pemberian kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya serta tetap dalam peran utamanya yakni tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga.

Desa Darungan merupakan salah satu desa di kecamatan Kademangan, kabupaten Blitar. Berbatasan langsung pada sebelah utara yakni sungai brantas, pada bagian selatan perhutani, sebelah timur berbatasan dengan perhutani juga dan pada bagaian barat berbatasan dengan desa Plosorejo. Desa Darungan terletak di dataran rendah dengan luas

mencapai 268,2 Ha yang dipergunakan untuk tanah dan sawah, pemukiman dan fasilitas umum. Dengan jumlah penduduk sebanyak 5.981 jiwa dan sebagian besar masyarakatnya berkerja sebagai petani.⁷

Guna memenuhi kebutuhan yang didapat dari suami atau kepala keluarga yang diperoleh dari bertani maupun dari perkerjaan lainnya menjadi salah satu faktor para istri di desa Darungan berkerja untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga. Dengan mudahnya akses digital pada era globalisasi ini sangat mempermudah seorang istri dalam berkreasi sesuai keterampilannya guna untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga.

Realita sekarang mengenai seorang istri yang memiliki penghasilan sendiri menjadi daya tarik penelitian ini untuk mengungkap lebih jauh mengenai bagaimana proses pengelolaan harta istri tersebut jika dalam suatu keluarga jika ada 2 sumber penghasilan yang didapat dari seorang suami dan seorang istri. Dengan demikian untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat seorang suami istri memiliki penghasilan sendiri-sendiri, serta untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan harta istri yang memiliki penghasilan sendiri dan menjelaskan bagaimana pandangan islam mengenai model pengelolaan Penghasilan Istri ditinjau dari hukum islam. Maka perlu diadakan penelitian lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENGELOLAAN PENGHASILAN ISTRI YANG BEKERJA**

⁷ Profil desa Darungan, dalam <https://kandesdarungan.wordpress.com/2019/05/10/profil-desa/> , diakses pada 2 juni 2021

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Cara istri yang berada di Desa Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar memperoleh penghasilan ?
2. Bagaimana model pengelolaan Penghasilan istri yang bekerja di Desa Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai model Pengelolaan harta dari penghasilan istri yang bekerja ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui cara istri di Desa Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar memperoleh Penghasilan.
2. Untuk mengetahui model pengelolaan dari penghasilan yang di dapat istri di Desa Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap model pengelolaan penghasilan yang diperoleh istri yang bekerja.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka ruang lingkup masalah penelitian ini adalah proses pengelolaan penghasilan istri yang bekerja. Yang berdomisili di Desa Darungan kecamatan Kademangan kabupaten Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian kali ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperkaya khazanah keilmuan serta mampu memberikan pemahaman hal yang baru pada anggota keluarga mengenai konsep nafkah serta problem-problem dalam pemenuhan nafkah keluarga menurut hukum islaam

2. Secara Praktis

a. Manfaat bagi peneliti dan masyarakat umum

Bagi peneliti. Penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan progam strata satu. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi masyarakat umum serta sebagai sumbangan saran, pemikiran, informasi, yang dapat digunakan sebagai masukan yang berguna dalam menggambarkan bagaimana pengelolaan

penghasilan istri yang bekerja di desa Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar ini.

b. Manfaat bagi pihak akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan kepuasan atau referensi mengenai masalah pengelolaan penghasilan istri yang bekerja.

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

F. Penegasan Istilah

1. Penghasilan Istri yang Bekerja

Dalam hal ini ditegaskan dalam penelitian ini, bahwa penghasilan istri adalah harta yang diperoleh istri dari hasil istri bekerja bukan berupa harta yang diberikan oleh suami atas nama nafkah.

2. Hukum Islam

Hukum islam adalah sistem Kaidah-Kaidah yang didasarkan pada Wahyu Allah SWT dan Sunah Rasul Mengenai tingkah laku Mukalaf (orang islam yang telah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini mengikat bagi semua pemeluknya.⁸ Dapat di artikan yakni bahwa

⁸ Eva Iryani *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam (jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2017), hal.24

hukum islam adalah hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Rasul baik kepercayaan maupun perbuatan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk Mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan secara garis besar. Terdiri dari tiga bagian, yaitu : bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.⁹

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, pernyataan keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama memuat lima bab yang masing-masing bab berisikan sub-sub, antara lain:

Bab I : pendahuluan, Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, Tujuan penelitian, Batasan Masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka. Menjelaskan gambaran Umum tentang harta bersama Suami-Istri yang Meliputi Konsep Harta Bersama, Konsep Nafkah dalam Keluarga, landasan teori nafkah yang memuat mengenai nash serta

⁹ Lexy J. Moelong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakaya, a2008), hal. 5

hadis tentang pemberlakuan Nafkah keluarga, hak dan kewajiban Suami-Istri, konsep Istri Bekerja dalam Islam dan Penelitian Terdahulu.

Bab III : Metode penelitian, karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, maka pada bagian ini berisi tentang hasil penelitian yang memuat jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV : paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini diuraikan tentang, paparan lokasi penelitian mengenai profil desa Darungan, paparan hasil wawancara seperti profil tokoh narasumber dan segala hal yang berhubungan dengan proses pengelolaan serta alokasi penghasilan istri yang bekerja di desa Darungan kecamatan Kademangan kabupaten Blitar.

Bab V : pembahasan, bab ini menguraikan tentang Proses pengumpulan serta pengelolaan penghasilan istri di tinjau dari hukum islam, yang berada di desa Darungan sesuai dengan fokus Penelitian atau jawaban dari rumusan masalah.

Bab VI : penutup, bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.

Bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujuka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.